



P E N E T A P A N

NOMOR : 59/Pdt.Plw/2019/PN.Olm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

DEWI YUSTIN NALLE, Tempat tanggal lahir Matani 06 Februari 1985 Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Agama Kristen Protestan, Pendidikan terakhir S1, status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, No. KTP.5301084602850003.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya YANCE THOBIAS MESAHA, S.H., dan HARRI W. C. PANDIE, S.H., M.H. yang mana keduanya merupakan Advokat Kantor Hukum : “YANCE THOBIAS MESAHA, S.H. dan PARTNERS” beralamat di Jl. Timor Raya Km. 11, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima-Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 06 Nopember 2019 selanjutnya disebut PELAWAN SITA EKSEKUSI;

Lawan

AMBROSIA BENGANG Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di RT.18 RW. 09, Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka- Kabupaten Flores Timur selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN PENYITA EKSEKUSI;

BENYAMIN NALLE, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di RT.22 RW.007, Dusun IV, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah-Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN TERSITA EKSEKUSI;

Hal 1 dari 4 hal Penetapan

No.59/Pdt.Plw/2019/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca surat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pelawan Sita Eksekusi ;

Menimbang, bahwa Pelawan Sita Eksekusi mengajukan permohonan Pencabutan Perlawanan tertanggal 09 Januari 2020 yang pada pokoknya mencabut kembali gugatan perlawanan karena sebelum dilakukan persidangan, Pengadilan tetap melaksanakan Eksekusi sehingga berdasarkan hal tersebut mencabut kembali perlawanan dan akan diajukan gugatan baru;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara aquo baru pada tahap pemanggilan para pihak untuk acara mediasi dan belum masuk pada tahap jawab menjawab maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 RV, maka permohonan Pelawan untuk mencabut perlawanannya tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Para Terlawan dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Perlawanan Pelawan dikabulkan maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara No. 59/Pdt.Plw/2019/PN Olm dari buku register berjalan;

Menimbang, bahwa permohonan Pelawan dikabulkan dan perkara aquo telah dikeluarkan biaya-biaya maka membebaskan biaya perkara tersebut kepada Pelawan;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, 272 Rv dan peraturan perundang-undangan bersangkutan;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pelawan Sita Eksekusi tersebut ;

Hal 2 dari 4 hal Penetapan

No.59/Pdt.Plw/2019/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara Nomor : 59/Pdt.Plw/2019/PN.OLM tertanggal 15 November 2019 ***dicabut***;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencoret Perkara Nomor : 59/Pdt.Plw/2019/PN.Olm ini dalam buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu;
- Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh ongkos perkara hingga kini ditaksir sebesar Rp. 386.000,- (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah). ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020, oleh kami I MADE ADITYA NUGRAHA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ALDHYTIA K. SUDEWA, S.H., M.H. dan MADE ASTINA DWIPAYANA S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MARIA ROSINA DALLA, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pelawan Sita Eksekusi sendiri, Terlawan Sita Eksekusi dan tanpa dihadiri oleh Terlawan Penyita Eksekusi;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim

ALDHYTIA K. SUDEWA, SH.,MH

I MADE ADITYA NUGRAHA, S.H., M.H.

MADE ASTINA DWIPAYANA S.H., M.H.

Panitera Pengganti

MARIA ROSINA DALLA, S.H.

Hal 3 dari 4 hal Penetapan

No.59/Pdt.Plw/2019/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP.....	Rp.30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp.75.000,00
3. Panggilan.....	Rp.265.000,00
4. Materai.....	Rp.6.000,00
5. Redaksi.....	Rp.10.000,00
Jumlah.....	Rp.386.000,00

(Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah). ;

Hal 4 dari 4 hal Penetapan

No.59/Pdt.Plw/2019/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)